



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BOYOLALI**



NOMOR: B.237.3/Un.02/DT/KS.001/05/2026

NOMOR: 870 /Ma.11.09.01/AM.01/05/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, para pihak yang bertandatangan di bawah ini;

1. **Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ Pimpinan Unit Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Drs. H. Mahsun Alwaid, M.Ag** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali, berkedudukan di Jl. Kates, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 1 Boyolali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2
TUJUAN

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 4
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
2. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat:

- a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
- b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak Lainnya;
- c. Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari Pihak terkait yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala
Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali



Drs. H. Mahsun Alwaid, M.Ag